



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN MANCAK

Jl. Raya Mancak Km. 01 Serang – Banten 42165

KEPUTUSAN
CAMAT MANCAK KABUPATEN SERANG
Nomor : 420 / 31 / XI / 2018

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL-IFFA

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan.
 7. Peraturan daerah kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009, tentang kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009, tentang cara Pemberian izin Penyelenggaraan Program Kecamatan di Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

- Menimbang :
- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.

- Memperhatikan :
- a. Proposal/profil Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil Laporan Tim survai dari Kecamatan Mancak kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Rekomendasi kepada UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mancak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :
Nama Lembaga : PAUD AL-IFFA
Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP)
Status Hukum : SUDAH BERBADAN HUKUM
Alamat : KP, SAMBILANDAK, RT/RW 10/02 Ds. BATUKUDA KEC. MANCAK
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.

- Kedua : Izin Operasional Pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal 05 NOVEMBER 2018 sampai dengan Tanggal 05 NOVEMBER 2020.

- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
 2. wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. wajib mengajukan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mancak
pada Tanggal 05 November 2018

Drs. H. MARPUDIN, M.Si
Nip. 196306061985031013

